

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya syari'at Islam datang dengan sistem yang komprehensif untuk membimbing manusia ke jalan yang benar serta menghilangkan kezaliman demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat, baik yang secara eksplisit terdapat dalam nash-nash, maupun yang implisit berupa hasil ijtihad mendalam para ulama dari generasi ke generasi. Islam bersifat terbuka untuk berbagai interpretasi, bergantung pada konteks sosial dan sejarah.

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam, ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang dikenal dengan istilah fikih waris atau *farā'id*. Ketentuan tersebut bersifat normatif dan memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap ahli waris.¹

Dalam hal hukum waris berkaitan erat dengan salah satu sisi kehidupan manusia yaitu kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya kematian adalah tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban baik yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia maupun kerabat yang ditinggalkan. Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban dari meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Seringkali harta warisan menjadi sumber konflik dan keributan di dalam keluarga. Biasanya latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan adalah karena adanya rasa ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban yang dirasakan oleh salah satu pihak terkait harta warisan.²

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Waris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 15.

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 9.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, pembagian harta warisan tidak selalu mengikuti ketentuan fikih waris secara tekstual. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat seringkali dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan kewarisan karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.³

Bahkan di beberapa daerah, yang menjadi solusi utama atas berbagai permasalahan (salah satunya kewarisan) yang terjadi di masyarakat adalah hukum adat, dikarenakan dalam praktiknya, kebiasaan setempat sering memainkan peran penting dalam pengaturan kehidupan sehari-hari.⁴ Tradisi juga dapat terus dimodifikasi dan didefinisikan ulang oleh setiap generasi dan keabadiannya dapat dibangun secara situasional sesuai dengan signifikansi modern.⁵

Diskursus mengenai hukum terutama hukum waris selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural Masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.⁶ Indonesia merupakan negara yang senantiasa menjunjung tinggi norma, hukum waris dalam Islam memiliki benang merah yang secara runut ke atas erat kaitannya dengan kondisi sosial dan kultur bangsa Indonesia.

Indonesia mempunyai sitem hukum yang kompleks yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Sistem hukum di Indonesia mencerminkan pluraritas budaya dan perbedaan masyarakat. Keberadaan hukum ini di fungsikan oleh masyarakat sebagai pengatur kehidupan serta

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 5.

⁴ Baber Johansen, *Contingency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh*, (Leiden: Brill, 1999), 165.

⁵ Eisenstadt, "Post-traditional Societies and the Continuity and Reconstruction of Tradition," *Daedalus*, 1973, 23.

⁶ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: t.p., 1976), 102.

sebagai alat mengatasi masalah-masalah yang terjadi, tidak terkecuali masalah waris. Sistem waris di Indonesia memiliki nilai dan prinsip yang terkait dengan budaya, agama, dan hukum. Hukum waris yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik, karena masyarakat masih tunduk pada ketentuan hukum waris yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Oleh sebab itu, hukum waris di Indonesia belum mengalami unifikasi hukum secara menyeluruh. Kondisi pluralisme hukum tersebut mengakibatkan pengaturan mengenai warisan di Indonesia sampai sekarang masih belum memiliki keseragaman dalam penerapannya.⁷

Setiap manusia akan melalui tahapan kehidupan, yaitu lahir, hidup, dan meninggal dunia. Setiap tahapan tersebut menimbulkan pengaruh serta akibat hukum terhadap lingkungan sekitarnya, terutama bagi orang-orang terdekatnya. Kelahiran seseorang menimbulkan hak dan kewajiban, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, serta menciptakan hubungan hukum dengan orang tua, saudara, dan masyarakat di sekitarnya. Selama menjalani kehidupan, manusia menjadi subjek yang memikul hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupannya. Begitu pula ketika seseorang meninggal dunia, timbul akibat hukum yang berkaitan dengan hak para ahli waris atas seluruh harta peninggalan yang ditinggalkannya.⁸

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial yang suka bermasyarakat tentunya harus ada hukum yang dijadikan pedoman dan landasan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Indonesia memiliki tiga sistem hukum berdasarkan sejarah diantaranya, Sistem Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Agama.⁹ Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang luas, yang mana mengatur tentang segala sesuatu yang ada dalam masyarakat maupun diluar masyarakat, salah satunya

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Persepektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Reftika Aditama, 2007), 5.

⁸ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prendamedia Group, 2019), 1-2.

⁹ Nurjanah, *Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Presepektif Hukum Waris Islam (Penetapan PA Mamuju No: 003/Pdt.P/2013/PA.Mmj. (Skripsi, UNHAS Makasar, 2018), 1.*

yang diatur dalam hukum Islam ialah masalah pembagian harta waris. Waris merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagiannya. Oleh karena itu perlu ada sebuah sistem hukum untuk mengatur pembagian tersebut guna mencegah perselisihan dan ketidak-adilan, dan system hukum itu adalah hukum waris Islam dikenal dengan istilah Fikih Waris (*farā'id*).

Kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada para ahli warisnya. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah yang masih kuat mempertahankan tradisi adat, praktik kewarisan adat masih sangat melekat dan diterapkan dengan pola serta ketentuan yang beragam sesuai dengan nilai budaya masing-masing daerah.

Hingga saat ini, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata/*Burgerlijk Wetboek*, dan hukum waris Islam. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menentukan sistem hukum waris yang akan digunakan. Dari ketiga sistem tersebut, pelaksanaan pembagian warisan yang paling dominan di masyarakat dilakukan berdasarkan hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris Islam, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama dan pembagian warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Sementara itu, hukum waris adat lebih mengedepankan musyawarah kekeluargaan, bahkan pembagian harta sering dilakukan ketika pewaris masih hidup. Kondisi ini terjadi karena hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, sehingga bentuk dan sistem pelaksanaannya dipengaruhi oleh struktur masyarakat serta pola hubungan kekeluargaan yang berlaku.¹⁰

Dalam konteks Hukum Islam, waris memiliki ketentuan yang sudah jelas dan diatur di dalam fikih waris yang berdasarkan dari al-Qur'an dan

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam, Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: UMM Press, 2018), 1.

Hadits. Kemudian prinsip-prinsip ini mengatur hak dan bagian setiap ahli waris secara adil dan proporsional berdasarkan syariat-syariat Islam. Dalam buku Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 183 dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹¹ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi landasan pembagian waris di Indonesia ini dengan adanya kesepakatan dari seluruh anggota keluarga, dimana pelaksanaannya dengan damai dan kekeluargaan.

Sebagaimana ditentukan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam buku Beni Ahmad Saebani waris adalah aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹² Hukum waris dalam istilah lain juga disebut dengan *wa* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹³ Dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, masih cenderung mempertahankan dan menjalankan adat istiadat lokal karena dianggap memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka. Adat tidak hanya dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga serta melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam perkembangannya, masyarakat kemudian membentuk hukum adat yang mengatur kehidupan sosial dan menuntut setiap

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 1 tentang *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 379.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Waris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Waris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 242.

anggota masyarakat untuk menaati serta melaksanakannya sebagai norma yang bersifat mengikat demi terciptanya keharmonisan dan keselarasan bersama.¹⁴

Salah satu bentuk hukum adat yang berkembang di masyarakat adalah sistem hukum waris adat yang masih bersifat pluralistik atau beragam. Hal ini terlihat dari adanya tiga sistem kekeluargaan yang dikenal dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem garis keturunan laki-laki atau ayah (patrilineal), sistem garis keturunan perempuan atau ibu (matrilineal), serta sistem garis keturunan yang berasal dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu (parental atau bilateral).¹⁵ Saudara laki-laki sekandung, terhalang (*mahjub*) mendapat warisan dengan adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) sebagai hajib. Dijelaskan juga bahwasanya saudara laki-laki sekandung termasuk kedalam *aṣḥabah binafsihi* yang artinya berhak mendapat semua harta warisan jika ia sendiri tidak ada ahli waris yang lain atau mengambil sisa setelah dibagi *ẓawil furudl* dan apabila setelah dibagikan kepada *ẓawil furudl* ternyata tidak ada sisanya, maka saudara laki-laki sekandung (*aṣḥabah binafsihi*) tidak mendapat bagian.¹⁶

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلَتِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta

¹⁴ Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam & Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 4-5.

¹⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 1.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Waris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”¹⁷

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan sistem hukum yang mengakomodasi syariat Islam melalui Kompilasi Hukum Islam, juga menghadapi tantangan yang sama. Di satu sisi, norma hukum waris Islam masih digunakan secara luas, namun di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi dan fleksibilitas, seperti melalui hibah, wasiat, dan kesepakatan keluarga yang dilakukan untuk mencapai keadilan antar ahli waris.

Sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus pembagian harta waris saudara sekandung dalam Masyarakat Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka merupakan contoh salah satu umat muslim yang dalam praktik pembagian waris masih kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam sehingga tak jarang dalam peraktiknya bertentangan dengan Islam yang mengakibatkan terjadi ketidakadilan bagi ahli waris lain.

Pelaksanaan pembagian waris di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, yakni dalam setiap pembagiannya secara turun temurun berdasarkan nenek moyang mereka dilakukan secara kekeluargaan dimana dalam pembagian harta waris di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ini anak laki-laki tertualah yang berhak membagikan harta waris dan dalam setiap pembagiannya anak laki-laki yang mengusai seluruh harta waris tersebut dan juga yang berhak membagikannya kepada ahli waris lain jika ingin memberikan sebagian harta waris kepada ahli waris lainnya. Terlepas dari kebiasaan pembagian waris

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), surat An-Nisa ayat: 11.

tersebut, apabila pewaris saat meninggal dunia tidak memiliki keturunan ahli waris anak laki-laki sebagaimana kasus yang terjadi dalam masyarakat Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, maka yang berhak mendapat harta waris dari pewaris yang telah meninggal dunia tersebut berpindah kepada saudara laki-laki sekandung dari simayit yang paling tua, yang berhak mengambil alih seluruh harta waris dari simayit yang meninggal dunia tersebut.

Namun terdapat perbedaan mendasar antara praktik kewarisan adat dengan hukum waris islam, misalnya dalam hal pembagian, penunjukan ahli waris, sampai pada prinsip keadilan dan hak kewarisan. Perbedaan ini kadang menimbulkan konflik ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, karena masyarakat seringkali lebih bersandar pada adat dibandingkan pada hukum islam. Fenomena tersebut menjadi perhatian penting untuk dikaji lebih dalam, khususnya bagaimana pandangan fikih waris terhadap praktik kewarisan adat yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik adat sesuai atau bertentangan dengan hukum waris Islam, serta mencari solusi agar kewarisan yang berlangsung dapat berjalan secara harmonis dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam fikih.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena praktik kewarisan adat di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya terimplementasikan secara menyeluruh. Dalam pembagiannya tidak ada pemilahan secara beda, sistem ini lebih menitik beratkan atas asas kekeluargaan (*musyawarah*) dimana antara laki-laki dan perempuan mendapat sama rata. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, sudah ada aturan dan pembagian khusus terhadap harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli warisnya. Yang menjadi patokan adalah pembagian antara laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Tentu hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan hukum kewarisan adat Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, maka dari itu peneliti perlu untuk di jadikan objek penelitian dalam skripsi dengan

pandangan fikih waris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam fikih waris terhadap pelaksanaan pembagian waris dan praktik adat istiadat Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “*Hukum Kewarisan Islam*” dengan topik kajian “*Fikih Waris Dengan Kewarisan Adat*” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang Tinjauan Fikih Waris Terhadap Praktik Kewarisan Adat Di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu menggambarkan secara deskriptif sistem pewarisan adat yang berlaku di daerah Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, kemudian mengidentifikasi titik-titik perbedaan dalam hal ahli waris, bagian waris, serta mengetahui mekanisme pembagian harta dan menganalisis praktik adat dari sudut pandang hukum islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan bagaimana praktik warisan yang berlaku dalam masyarakat adat Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan apa saja yang menjadi perbedaan antara praktik kewarisan adat dengan hukum kewarisan dalam fikih waris islam. Sehingga melihat dari fikih waris apakah praktik kewarisan adat tersebut sesuai atau menyimpang dari ajaran islam.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pembagian harta waris menurut adat di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dalam perspektif fikih waris?
- b. Bagaimana perbedaan praktik pembagian harta waris menurut adat dan fikih waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari peneliti ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis praktik pembagian waris adat di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dalam perspektif fikih waris
2. Untuk mengeksplorasi perbedaan antara praktik pembagian harta waris adat dengan ketentuan fikih waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu kontemporer seputar fikih waris dan adat masyarakat. Menjadi referensi akademik bagi pengembangan pendekatan hukum kewarisan dalam fikih waris Islam.

2. Secara Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi hukum waris yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Memberikan wawasan kepada masyarakat muslim tentang pentingnya memahami hukum waris secara kontekstual dan adil.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan mengacu kepada beberapa karya yang mungkin berhubungan dengan topik skripsi yang akan di bahas, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Yanti Febriana (2010) dengan judul skripsi “Study Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fikih Waris Pendidikan Agama Islam (Study Kasus Adat Minangkabau)”, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sistem pembagian waris dalam Islam bagi ahli waris laki-laki dan perempuan, untuk menjelaskan perbedaan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dari sudut pandang adat Minangkabau. Sedangkan hukum islam dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bilateral dimana harta warisan diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan landasan Al-qur’an dan hadits, sedangkan yang dilakukan masyarakat Minangkabau dalam praktik pembagian waris menggunakan sistem matrilineal dimana harta warisan hanya diberikan kepada anak perempuannya saja yang menggunakan landasan hukum tertulis dalam tambo yang turun temurun dari nenek moyang adat Minangkabau.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam di Minangkabau. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tinjauan Fikih Waris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka).

¹⁸ Yanti Febriana, “*Study Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fikih Waris Pendidikan Agama Islam (Study Kasus Adat Minangkabau)*” (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 33.

2. Skripsi karya Achmad Alga Fiqi Ibnu Qoyin (2017) dengan judul skripsi “Tinjauan Fikih Waris Terhadap Pembagian Warisan Adat Sistem Bilateral Individual”, dalam penelitiannya dijelaskan dalam praktek pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk ialah bagian masing-masing harta warisan yang diterima mendapat sebuah rumah peninggalan turun menurun, karena dalam pembagian hartanya dilakukan dengan cara sama bagi rata seluruh harta warisan kepada ahli waris yang berhak, baik laki-laki dan perempuan mendapat pembagian yang sama, dalam praktek adat ini mengurangi terjadi perselisihan yang akan terjadi kedepannya, karena pembagian warisan dengan cara musyawarah dan didasari oleh rasa saling rela.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tinjauan fikih waris terhadap warisan adat dan adapun perbedaannya ialah berbeda kasus.
3. Jurnal yang disusun oleh Mahdalena Nasrun dan Rizki Mardhatillah Mouna, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020, dengan judul jurnal “Pembagian Rumah Tuo dalam Waris Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fikih Waris (Studi di Kecamatan Tepaktuan)”. Penelitian ini membahas tentang pembagian rumah tuo dalam warisan adat Aneuk Jamee di Kecamatan Tapaktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dulu yaitu dengan memberikan hak waris kepada perempuan lebih besar daripada laki-laki. Pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan dengan tiga tahapan umum, yaitu kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan setelah wafatnya pewaris, meskipun adanya perbedaan besaran yang didapat antara anak laki-laki dan perempuan tetapi sesuai dengan asas kewarisan rasa keadilan dan kerelan setiap pihak, serta kesesuaian dengan kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di

¹⁹ Achmad Alga Fiqi Ibnu Qoyin, “*Tinjauan Fikih Waris Terhadap Pembagian Warisa Adat Sistem Bilateral Individual (Study Kasus di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Paninjauan Kabupaten ogan Komering Ulu)*” (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang, 2017), 35.

masyarakat Aneuk Jamme untuk melindungi anak Perempuan.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang hukum waris adat. Perbedaan penelitian ini adalah sudah ada objek kasus sedangkan dalam penelitian ini belum menemukan objek kasus.

4. Jurnal Karya Ulfa Chaerani, mahasiswa dari Universitas Diponogoro yang berjudul “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian warisan Atas Tanah (Study di Suku Caniago di Jorong Ketinggian Kanagarian Guguak VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh, Kota Sarilamak)”. Hasil pada penelitian tersebut bahwa penerapan adat Minangkabau dalam pembagian warisan yang berupa tanah menggunakan sistem matrilineal, pembagian atas tanah ini merupakan tanah pusaka, yang mana ada sejak zaman nenek moyang dahulu, dan harta pusaka tidak boleh dijual. Akan tetapi pada zaman sekarang harta yang berupa tanah pusaka bisa dijual hanya dalam keadaan mendesak dan dikarenakan oleh faktor-faktor tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, dan lainnya, apabila pemindahan itu terjadi maka harus dalam kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota.²¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana pembagian kewarisan. Adapun perbedaannya adalah peneliti di atas membahas pembagian warisan tanah sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana tinjauan fikih waris dalam membagi kewarisan.
5. Jurnal yang disusun oleh A. Fauzi Aziz yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data sekunder dan primer dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik menggunakan Pasal 183. Sedangkan pendekatan dalam

²⁰ Mahdalena Nasrun dan Rizki Mardhatillah Mouna, “Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fikih Waris” (*Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan*),” Vol. 21, No. 2 (2019)

²¹ Ulfa Chaerani et, al., “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian warisan Atas Tanah (Study di Suku Caniago di Jorong Ketinggian Kanagarian Guguak VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh, kota sarilamak)” *DIPNOGORO Jurnal Hukum* 6:1 (13 Februari 2017), 6.

menganalisis data dengan pendekatan Perundang-undangan. Dengan menggunakan pengumpulan data yang dikaji, penelitian ini tergolong studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, praktek pembagian waahris secara kekeluargaan diterapkan setelah mengerti terlebih dahulu bagian masing-masing dari para ahli waris. Hal ini menjadi syarat mutlak diperbolehkannya praktek tersebut. Kedua, melihat dari bentangan sejarah tentang kewarisan dari zaman awal Islam hingga sekarang, akan terjadi perubahan hukum dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di masyarakat dan adanya peranan karir yang berlaku terutama antara kaum laki-laki dan perempuan.²² Persamaannya sama-sama meneliti tentang pembagian harta warisan. Perbedaannya penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini menggunakan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan pandangan fikih waris.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah merupakan konsep dasar yang berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Kerangka pemikiran juga salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang terbagi menjadi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.²³

Fikih waris adalah ilmu fikih yang mengatur pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan syariat Islam. Ilmu ini juga dikenal sebagai ilmu *farā'id* dan berfungsi untuk memastikan pembagian yang adil dan benar, mencegah perselisihan, serta menjelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan beserta besaran bagiannya. Dasar hukum waris di Indonesia ada tiga: hukum Islam, hukum

²² A. Fauzi Aziz. "Pembagian harta warisan secara kekeluargaan studi sosio-historis pasal 183 Kompilasi Hukum islam". Jurnal Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan hukum Islam. Vol. 1. No. 1 (July 2022), 48-62. (Di akses dari <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1032> 3 September 2025)

²³ Ningrum, "Pengaruh penggunaan metode berbasis pemecahan masalah (problem solving) terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas x semester genap man 1 metro tahun pelajaran 2016/2017", Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 5, No. 1 (2017): 148.

Perdata (KUH Perdata), dan hukum Adat. Hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, KUH Perdata diatur dalam Pasal 830-1130, sedangkan hukum adat bersifat turun-temurun dan spesifik per daerah, yang secara umum terbagi dalam sistem patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), dan parental/bilateral (garis keturunan dari kedua belah pihak). *Waris* adalah orang yang mewarisi. *Muwāris* adalah orang yang memberikan waris (*mayit*). *Al-irs* adalah harta warisan yang siap di bagi. *Warasah* adalah harta warisan yang telah di terima oleh ahli waris. *Tirkah* Adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal. Dalam ketentuan umum Pasal 171 KHI smenyatakan bahwa Hukum waris menurut KHI adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁴

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunan-nya. Meninggal-nya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.²⁵ Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusnya harta kekayaan dari kegenerasi kepada keturunannya. Proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri di luar dari hukum positif yang berlaku proses pewarisan dapat memiliki aturan sendiri diluar dari hukum positif yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, pewarisan

²⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, 276.

²⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, (Cet. II; Bandung: PT Alumni, 2007), 32.

merupakan perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepadanya orang yang masih hidup.²⁶

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Penelitian ini untuk mengetahui secara deskriptif sistem kewarisan adat yang berlaku di daerah Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, kemudian mengidentifikasi titik-titik perbedaan dalam hal ahli waris, bagian waris, serta mengetahui mekanisme pembagian harta dan menganalisis praktik adat dari sudut pandang fikih waris. Maka dapat di gambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut:



²⁶ Havivi Indriyuni Hatuti “*Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat*” (Skripsi program Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2021), 31.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



Kesimpulan tabel kerangka pemikiran diatas menjelaskan tentang skema di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, adapun peneliti lebih fokus terhadap untuk mengetahui bagaimana praktik mekanisme pembagian kewarisan adat dan kewarisan fikih waris dengan dilihat dari fikih waris dan hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Studi kasus adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi terpercaya kebenarannya.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif, penelitian ini lebih menitik beratkan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan mencari generalisasi dari suatu fenomena. Metode ini cenderung menggunakan teknik analisis yang mendalam (in-depth analysis), dengan menelaah permasalahan secara individual, karena dalam pendekatan kualitatif di yakini bahwa setiap permasalahan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama.²⁸

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang bersumber langsung dari informan asli di lapangan atau tangan pertama untuk tujuan penelitian yang spesifik.²⁹ Teknik yang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2019), 320-321.

²⁸ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

²⁹ Supriadi et, al., “*Prinsip Teori Organisasi Klasik Menurut Henry Fayol*” *Jurnal Manajemen Strategis*, Vol. 1 No. 1 (2023 Agustus), 34.

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dengan wawancara. Sumber data primer yang didapatkan peneliti yaitu dari wawancara Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa di Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka terkait praktik pembagian waris melalui adat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai data primer. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah praktik kewarisan melalui adat dan meninjau dengan fikih waris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian yang penulis kerjakan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat dengan terstruktur atau semistruktur contohnya, dengan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mendatangi secara langsung ke Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kewarisan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³⁰ Dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, email). Dalam penelitian yang penulis lakukan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk melengkapi data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainnya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga bagian yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

b. Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2019), 195.

bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainnya yang dapat mudah dipahami pembaca. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep pembagian harta waris menurut hukum Islam (fikih waris), konsep hukum waris adat, serta dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA PANINGKIRAN KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA

Bab ini menjelaskan kondisi objektif lokasi penelitian, yaitu Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, yang meliputi

sejarah desa, kondisi geografis, struktur pemerintahan desa, kondisi sosial budaya masyarakat, serta sistem dan praktik kewarisan adat yang berlaku di masyarakat.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian di lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh. Pembahasan mencakup praktik pembagian harta waris menurut adat di Desa Paningkiran, analisis praktik tersebut dalam perspektif fikih waris, serta perbedaan antara sistem kewarisan adat dan hukum waris Islam.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dan untuk penelitian selanjutnya.